

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

1. Meskipun istilah kemandirian pengadilan belum dikenal pada jaman Sokrates dan Yesus, lembaga-lembaga peradilan pada jaman itu sudah berusaha menyelenggarakan peradilan yang mandiri. Dimulai dari perubahan hukum di masa pemerintahan Solon pada tahun 594 SM, Solon mengatur supaya masyarakat yang mengalami pertikaian menyelesaikan masalahnya secara beradab di Pengadilan Rakyat (*Popular's Court*) dan *Dikasterion*. Dalam pengadilan tersebut, segala macam perkara diputus dengan sistem pemungutan suara oleh juri yang berjumlah ratusan untuk mencegah suap dan persekongkolan jahat yang bisa saja muncul dari pihak-pihak yang berperkara.

Masyarakat Athena tidak pernah mempercayakan putusan suatu perkara kepada satu orang hakim, tetapi melalui sistem juri. Mereka menganggap sistem juri-lah yang mewakili suara rakyat. Para juri harus mendengarkan keterangan dari para pembela dengan netral. Sebelum bertugas, para juri selalu mengucapkan *heliastic oath* yang mengharuskan mereka untuk memutus perkara sesuai aturan yang berlaku secara adil dan sesuai hati nurani. Para juri harus menggunakan akal sehatnya untuk memberi suara secara adil tanpa memihak kepada para pihak yang berperkara.

Pada jaman Yesus, kebijaksanaan, kerendahan hati, kesalehan dan kejujuran merupakan nilai-nilai wajib dalam sistem peradilan Yahudi. Persidangan

pun dilaksanakan secara terang (tanpa sembunyi-sembunyi) dan hakim harus ber-reputasi baik, serta disegani oleh koleganya. Hakim yang terkait dengan kasus dan mengenal para pihak dilarang untuk mengadili. Percobaan untuk menyuap hakim dianggap sebagai kejahatan besar, dan mengakibatkan putusannya batal. Kemandirian Peradilan diperlukan untuk menyelenggarakan negara yang berdasar pada aturan hukum, dan bukan aturan kekuasaan semata.

Pada jaman Ahok (masa modern ini), konstitusinya sudah mengenal tiga kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Pengadilan masuk dalam kategori kekuasaan Yudikatif, yang merupakan kekuatan ketiga selain Legislatif dan Eksekutif dalam sebuah konstitusi. Dalam kekuasaan itu, terdapat lembaga yang bernama Mahkamah Agung yang berfungsi untuk mengawasi jalannya lembaga peradilan. Pengadilan diharuskan untuk mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai macam kekuatan di luar pengadilan supaya bisa menjadi sistem yang dapat dipercaya oleh para pencari keadilan.

Apabila peradilan tidak mandiri, maka pengadilannya tidak dapat menjadi benteng terakhir bagi para pencari keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap badan peradilan akan terkikis. Dalam memutus perkara, hakim sebagai pelaku utama fungsi peradilan diharapkan netral, harus jujur, profesional dalam bekerja, bebas dari pengaruh legislatif, eksekutif, dan juga politik.

2. Beberapa orang/kelompok masyarakat ternyata merasa terusik dengan perbuatan Sokrates, Yesus, dan Ahok. Sebelum peradilan Sokrates terjadi, sudah ada motif tersendiri dari Meletus, Anytus, dan Lykon untuk memperkarakan Sokrates. Hal itu dilandasi oleh kebencian para penuduh yang menganggap Sokrates terlalu ikut campur mengenai urusan pribadi mereka dan menyebarkan ajaran yang menyimpang dari kebiasaan masyarakat Athena pada saat itu. Mereka menuduh Sokrates yang mencari kebenaran sebagai orang yang merusak kaum muda, atheis dan bisa menghancurkan Demokrasi.

Maju ke berabad-abad berikutnya, Yesus yang menggenapi nubuat para nabi dan ingin mentafsirkan ulang Hukum Taurat yang telah dibelokkan oleh mereka yang mengaku Ahli-Ahli Taurat dan Imam Agung dianggap menghujat Allah dan melanggar aturan-aturan dalam Hukum Taurat.

Sama halnya dengan Ahok, pada mulanya Ahok menyadari bahwa Al-Quran dan Islam seringkali dipergunakan tidak pada tempatnya oleh pihak-pihak yang menyebut diri umat Islam. Ia sebetulnya menyindir pihak-pihak tersebut supaya tidak menggunakan Al-Quran, khususnya Surah Al-Maidah 51 secara sembarangan.

3. Peradilan yang tidak mandiri membuat orang-orang yang diproses di dalamnya mendapat hukuman mati dan penjara yang seharusnya tidak perlu terjadi. Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) tidak dijalankan dalam peradilan Ahok, juga di peradilan Sokrates dan Yesus (meskipun pada jaman Sokrates dan Yesus tentunya belum mengenal asas

tersebut). Sokrates, Yesus, dan Ahok menerima hukuman untuk menunjukkan bahwa pengadilan yang memeriksa mereka tidak mandiri. Penerimaan hukuman tanpa perlawanan menunjukkan bahwa mereka tidak percaya pengadilan bisa melindungi mereka, karena pengadilan itu bukanlah pengadilan yang adil, melainkan pengadilan yang berlandaskan kekuasaan belaka. Hukum dan peradilan seharusnya dibiarkan bekerja secara mandiri untuk memutus apakah para terdakwa benar-benar bersalah. Apapun putusannya, kekuatan di luar pengadilan (dalam hal ini tekanan massa dan politik) tidak boleh mengganggu jalannya peradilan.

B. Saran

Semestinya hakim diberikan perlindungan khusus dan diperhatikan kesejahteraannya seumur hidup, sehingga bisa memutus perkara (terlebih lagi perkara yang menyedot perhatian publik) sesuai hati nuraninya dengan aman tanpa gangguan. Kasus yang menyedot perhatian publik rawan dipolitisasi oleh kalangan-kalangan tertentu. Ketika memutus kasus yang demikian, hakim tidak bisa hanya menjadi corong undang-undang. Hakim harus profesional dengan tidak hanya menguasai dan mematuhi hukum material dan hukum formal, tetapi juga menonjolkan suara hatinya dan taat kepada Kode Etik Profesi Kehakiman.